



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 170/43/XI/2022

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Wali Kota Salatiga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/44/XI/2022 tanggal 21 November 2022 mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga telah melaksanakan kesepakatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

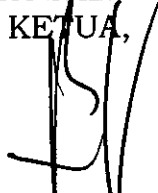
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.
- KEDUA : Program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan atas Inisiatif Wali Kota, dengan daftar Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 November 2022

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

KETUA,



DANCE ISMAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 170/43/XI / 2022
TANGGAL : 21 November 2022

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023

No.	JUDUL
1.	Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF WALI KOTA SALATIGA TAHUN 2023

No.	JUDUL
1.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA PROPEMPERDA TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

No.	JUDUL	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Inisiatif DPRD, Propemperda 2018
2.	Ketahanan Pangan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2018
3.	Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya	Inisiatif DPRD, Propemperda 2019
4.	Penyertaan Modal Daerah pada Bank Umum	Inisiatif DPRD, Propemperda 2019
5.	Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Inisiatif DPRD, Propemperda 2020
6.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2020
7.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2020
8.	Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2020
9.	Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2020
10.	Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda	Inisiatif DPRD, Propemperda 2020
11.	Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Inisiatif DPRD, Propemperda 2021
12.	Pendidikan Karakter	Inisiatif DPRD, Propemperda 2021
13.	Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2021
14.	Penyelenggaraan Rumah Kos	Inisiatif DPRD, Propemperda 2021
15.	Industri Rumah Tangga Pangan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2021
16.	Investasi Pemerintah Daerah Salatiga	Inisiatif DPRD, Propemperda 2021
17.	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2022

18.	Fasilitasi Pesantren	Penyelenggaraan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2022
19.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Pelayanan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2022
20.	Penyelenggaraan Penyandang Disabilitas	Pemberdayaan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2022
21.	Peningkatan Perumahan Kumuh	Kualitas terhadap dan Permukiman	Inisiatif DPRD, Propemperda 2022

IV. KUMULATIF TERBUKA

No.	JUDUL
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 170/43/XI/2022
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Wali Kota Salatiga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/44/XI/2022 tanggal 21 November 2022 mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga telah melaksanakan kesepakatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.
- KEDUA : Program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan atas Inisiatif Wali Kota, dengan daftar Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 November 2022

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,**

KETUA,

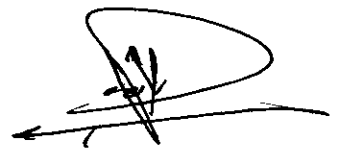

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 170/43/XI/2022
TANGGAL : 21 November 2022

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023

No.	JUDUL
1.	Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF WALI KOTA SALATIGA TAHUN 2023

No.	JUDUL
1.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA PROPEMPERDA TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

No.	JUDUL	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Inisiatif DPRD, Propemperda 2018
2.	Ketahanan Pangan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2018
3.	Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya	Inisiatif DPRD, Propemperda 2019
4.	Penyertaan Modal Daerah pada Bank Umum	Inisiatif DPRD, Propemperda 2019
5.	Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Inisiatif DPRD, Propemperda 2020
6.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2020
7.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2020
8.	Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2020
9.	Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2020
10.	Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda	Inisiatif DPRD, Propemperda 2020
11.	Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Inisiatif DPRD, Propemperda 2021
12.	Pendidikan Karakter	Inisiatif DPRD, Propemperda 2021
13.	Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2021
14.	Penyelenggaraan Rumah Kos	Inisiatif DPRD, Propemperda 2021
15.	Industri Rumah Tangga Pangan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2021
16.	Investasi Pemerintah Daerah Salatiga	Inisiatif DPRD, Propemperda 2021
17.	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah	Inisiatif Wali Kota, Propemperda 2022

18.	Fasilitasi Pesantren	Penyelenggaraan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2022
19.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Pelayanan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2022
20.	Penyelenggaraan Penyandang Disabilitas	Pemberdayaan	Inisiatif DPRD, Propemperda 2022
21.	Peningkatan Perumahan Kumuh	Kualitas terhadap dan Permukiman	Inisiatif DPRD, Propemperda 2022

IV. KUMULATIF TERBUKA

No.	JUDUL
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

NOMOR: 188.34/1623/200

NOMOR: 170/44/XI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Salatiga bersama dengan Wali Kota Salatiga dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Salatiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023. Adapun daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati dalam Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD Tahun 2023 yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga.
2. Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota Tahun 2023, terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - c. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
3. Rancangan Peraturan Daerah pada Propemperda Tahun Sebelumnya yang Belum Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah, yang terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. Ketahanan Pangan;
 - c. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya;
 - d. Penyertaan Modal Daerah pada Bank Umum;
 - e. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
 - g. Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi;
 - h. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
 - i. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - j. Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda;
 - k. Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - l. Pendidikan Karakter;
 - m. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
 - n. Penyelenggaraan Rumah Kos;
 - o. Industri Rumah Tangga Pangan;
 - p. Investasi Pemerintah Daerah Salatiga;
 - q. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - r. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - s. Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan;
 - t. Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - u. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU, u

M Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA, af

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

NOMOR: 188.34 / 1623 / 200

NOMOR: 170 / 44 / XI / 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

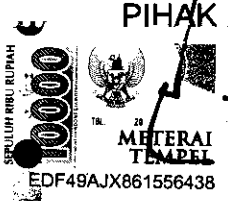
Setelah dilaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Salatiga bersama dengan Wali Kota Salatiga dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Salatiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023. Adapun daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati dalam Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD Tahun 2023 yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga.
2. Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota Tahun 2023, terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - c. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
3. Rancangan Peraturan Daerah pada Propemperda Tahun Sebelumnya yang Belum Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah, yang terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. Ketahanan Pangan;
 - c. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya;
 - d. Penyertaan Modal Daerah pada Bank Umum;
 - e. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
 - g. Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi;
 - h. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
 - i. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - j. Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda;
 - k. Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - l. Pendidikan Karakter;
 - m. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
 - n. Penyelenggaraan Rumah Kos;
 - o. Industri Rumah Tangga Pangan;
 - p. Investasi Pemerintah Daerah Salatiga;
 - q. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - r. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - s. Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan;
 - t. Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - u. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,



DANCE ISHAK PALIT, M.Si



LATIF NAHARI, ST



SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

NOMOR: 188.34/1623/200

NOMOR: 170/44/XI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Salatiga bersama dengan Wali Kota Salatiga dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Salatiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023. Adapun daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati dalam Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD Tahun 2023 yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga.
2. Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota Tahun 2023, terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - c. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
3. Rancangan Peraturan Daerah pada Propemperda Tahun Sebelumnya yang Belum Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah, yang terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. Ketahanan Pangan;
 - c. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya;
 - d. Penyertaan Modal Daerah pada Bank Umum;
 - e. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
 - g. Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi;
 - h. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
 - i. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - j. Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda;
 - k. Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - l. Pendidikan Karakter;
 - m. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
 - n. Penyelenggaraan Rumah Kos;
 - o. Industri Rumah Tangga Pangan;
 - p. Investasi Pemerintah Daerah Salatiga;
 - q. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - r. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - s. Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan;
 - t. Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - u. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,

Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,



DANCE SHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

NOMOR: 188.34 / 1623 / 200

NOMOR: 170 / 44 / XI / 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Salatiga bersama dengan Wali Kota Salatiga dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Salatiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023. Adapun daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati dalam Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD Tahun 2023 yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga.
2. Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota Tahun 2023, terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - c. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
3. Rancangan Peraturan Daerah pada Propemperda Tahun Sebelumnya yang Belum Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah, yang terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. Ketahanan Pangan;
 - c. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya;
 - d. Penyertaan Modal Daerah pada Bank Umum;
 - e. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
 - g. Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi;
 - h. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
 - i. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - j. Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda;
 - k. Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - l. Pendidikan Karakter;
 - m. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
 - n. Penyelenggaraan Rumah Kos;
 - o. Industri Rumah Tangga Pangan;
 - p. Investasi Pemerintah Daerah Salatiga;
 - q. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - r. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - s. Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan;
 - t. Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - u. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

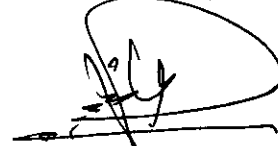
PIHAK KEDUA,



DANCE ISHAK PALIT, M.Si



LATIF NAHARI, ST



SAIFUL MASHUD



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

Salatiga, 9 Desember 2022

Kepada
Yth. Pj. Wali Kota Salatiga
Cq. Kepala Bagian Hukum Setda
Kota Salatiga
di –

SALATIGA

SURAT PENGANTAR

Nomor: 180/1014 / 200 / 2022

No.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.	4 (Empat) bendel	Dikirim dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,


AGUNG NUGROHO, S.Sos., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19720911 199203 1 002